



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

Kampus I: Jl. Ki Hadjar Dewantara No.19, Surakarta 57126
Kampus II: Jl. Ringroad Mojosongo, Surakarta 57127
Jawa Tengah, Indonesia. Telepon : 0271-647658. Fax : 0271-646175
E-mail: direct@isi-ska.ac.id Website: www.isi-ska.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR: 7 TAHUN 2018**

**TENTANG
OTONOMI KEILMUAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta yang mengatur mengenai otonomi keilmuan, maka dipandang perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Tentang Otonomi Keilmuan Institut Seni Indonesia Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 626);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 615);
6. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Seni Indonesia Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG OTONOMI KEILMUAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta yang disingkat ISI Surakarta.
2. Senat adalah Senat ISI Surakarta yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik
3. Rektor adalah Rektor ISI Surakarta sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Institut.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, dan seni.
5. Civitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ISI Surakarta.
6. Warga ISI Surakarta adalah komunitas yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan ISI Surakarta.
7. Dosen adalah dosen Institut Seni Indonesia Surakarta
8. Mahasiswa adalah mahasiswa ISI Surakarta.
9. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan Institut Seni Indonesia Surakarta yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak.
10. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika sebagai bagian dari komunitas akademik, baik sebagai individu maupun secara kolektif dalam menggali, mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan melalui kegiatan penelitian, penciptaan, pengajaran dan penulisan secara bertanggungjawab.
11. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk

menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu, cabang ilmu, atau bidang yang dikajinya.

12. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, etika, dan budaya, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak mana pun.
13. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berpikir, berperilaku dan bertindak, yaitu jujur, semangat, dan bertanggungjawab, termasuk, kedalamnya menghindari perbuatan menyontek, plagiarisme, memanipulasi dan atau mengarang data.
14. Etika perilaku akademik di ISI Surakarta:
 - a. melakukan tindakan benar
 - b. saling menghormati sesama,
 - c. membina kerjasama dan komunikasi,
 - d. kreatif dan inovatif,
 - e. berorientasi keunggulan,
 - f. menerapkan prinsip akuntabel,
 - g. menghargai keberagaman.

Pasal 2

Asas

- (1) Penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beraskan pada otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayatn (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olah raga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni.

BAGIAN II

Penjaminan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan hak dan tanggungjawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Institut.
- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademik melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

BAGIAN III PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Rektor ISI Surakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 1 Maret 2018

REKTOR,

GUNTUR S. M. K.
REKTOR